

ABSTRAK

Fatin Marhamah Binti Shamsudin (2018): Hukum Berbicara Di Dalam Shalat: Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha memaparkan pendapat dua Imam berpengaruh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i yang mempunyai pendapat berbeda tentang Hukum Berbicara Di Dalam Shalat, Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja maupun lupa, maka batal shalatnya. Manakala menurut Imam Asy-Syafi'i hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja maupun lupa dan pembicaraannya tidak lama, shalatnya sah. Dari permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah serta dalil yang digunakan tentang hukum berbicara di dalam shalat. Kedua, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i serta Dalil yang digunakan tentang hukum berbicara di dalam shalat. Ketiga, bagaimana analisa pendapat di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum berbicara di dalam shalat. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama ialah kitab Bada'i Shonai' karya Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi Mazhab Hanafi dan kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i Mazhab Syafi'i. Bahan hukum skunder ialah buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan al-Quran.

Penulis membandingkan di antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum berbicara di dalam shalat, baik sengaja maupun tidak sengaja atau lupa, dapat membatalkan shalat. Menjawab salam dengan sengaja pada saat shalat juga membatalkan shalat, shalat juga dianggap batal karena berdehem dengan mengeluarkan dua huruf tanpa udzur. Ini berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud berkaitan larangan berbicara di dalam shalat secara umum. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja atau lupa shalatnya tetap sah. Jika mengeluarkan sedikit ucapan karena keterlepasan atau lupa sedang dalam shalat, maka hal ini dianggap udzur dan tidak membatalkan shalat. Shalat tidak batal oleh perkataan yang diucapkan karena lupa, kalau hanya sedikit. Sekiranya bentuk shalat itu tetap terpelihara. Ini berdasarkan hadits dari Mu'awiyah Bin Hakam Sulami berkaitan berbicara karena tidak mengerti keharaman berbicara di dalam shalat, dan hadits dari Abu Hurairah berkaitan pembicaraan yang dibolehkan itu khusus menyangkut persoalan shalat, sebagai pengecualian larangan berbicara secara umum.